

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) INA DRTG – SENTUL
PROVINSI JAWA BARAT

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Desember 2017 di Tempat Uji Kompetensi INA DRTG – SENTUL Provinsi Jawa Barat, diperlukan penetapan hasil pelaksanaan uji kompetensi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan mekanisme sidang komite teknis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018, merekomendasi peserta uji kompetensi yang kompeten guna ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan sertifikasi dan dapat diterbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi INA DRTG – SENTUL Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) INA DRTG – SENTUL PROVINSI JAWA BARAT
- KESATU : Menetapkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Desember 2017 di Tempat Uji Kompetensi INA – DRTG Sentul Provinsi Jawa Barat sebanyak 9 (sembilan) orang peserta sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Peserta sebanyak 9 (sembilan) orang yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah peserta yang telah direkomendasikan oleh asesor penguji dan telah melalui tahapan verifikasi oleh Komite Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan profesi dan okupasi yang diujikan dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2018

**Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggulangan Bencana**




LSP PB

Dr. Sugimin Pranoto, M.Eng

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL Januari 2018

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	OKUPASI
1.	Ir. R. Hutomo, M.Eng	BNPB	Manager Pusat Data Dan Informasi
2.	Hendrian	BNPB	Petugas Kaji Cepat
3.	Desky Arry Nugraha, S.DS	BNPB	Petugas Kaji Cepat
4.	Remo Prasetio Widi, SE	BNPB	Petugas Kaji Cepat
5.	M.Putra Rahmatullah	BNPB	Petugas Kaji Cepat
6.	Leorensus S Nainggolan, SKM	BNPB	Petugas Kaji Cepat
7.	Fitri Suciyani, SH	BNPB	Koordinator Hunian Sementara
8.	Isabella Hilda Febriyanti	BNPB	Petugas Kaji Cepat
9.	Suprpto	BNPB	Koordinator Pusat Data Informasi

**KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,**



DR. SUGIMIN PRANOTO, M.Eng